

**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana  
Pada Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti Pontianak**

**BLASIUS ANDJIOE, SH**

**A.21210095**

## **Abstrak**

Penelitian Tesis ini mengangkat masalah “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti Pontianak”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan, karena anggota CU Khatulistiwa Bakti merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa CU Khatulistiwa Bakti. Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti belum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada CU Khatulistiwa Bakti ditanggung oleh CU Khatulistiwa Bakti sendiri, dan ada beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi. Pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Akta Pendirian Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan Pengurus, dan Keputusan dalam Rapat Tahunan Anggota. Dalam kegiatan usahanya CU Khatulistiwa Bakti memberikan balas jasa anggota, baik berupa balas jasa simpanan maupun balas jasa pinjaman. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota. Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam yang menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam, agar anggota yang menyimpan dananya di koperasi simpan pinjam atau *Credit Union* tidak merasa ragu-ragu atas keamanan dana mereka. Pengurus CU Khatulistiwa Bakti harus peka dalam menangkap berbagai peluang dan menciptakan berbagai inovasi untuk memajukan CU Khatulistiwa Bakti demi untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya.

## **Abstract**

This thesis studies raise the issue of "Analysis of Legal Protection Against Judicial Depositary Members Cooperative Credit Union Funds On the Equator Bakti Pontianak". This study uses Normative Sociological research methods. The survey results revealed that the legal relationship between the members of the co-operative depositors CU Equator Bakti a civil law relationship based on trust, as members of the CU Equatorial Bakti is the owner and user services Bakti CU Equator. Legal protection of depositors members at CU cooperative Equatorial Bakti has not fully accommodated in Law No. 17 of 2012 on Cooperatives, because the law does not assert liability cooperative government, but merely states that the Government can establish LPS for Credit Unions Member Deposits guarantee. During this time members of the deposits CU CU Equator Equator Bakti Bakti borne by themselves, and there is some form of deposits and loans are included in the program Braided Puskopdit BKCU Kalimantan and insurance programs. Implementation of the regulatory system of business activity in the savings and loan cooperatives Equatorial Bakti CU based on the provisions contained in the Deed of Legal Entities, Articles of Association and Bylaws, Board Policies Patterns, and Decision in the Annual Meeting of Members. In the normal course of business Equatorial CU Bakti provide fringe members, either in the form of fringe benefits savings and loan remuneration. The recommendation given is that the need for setting clear and firm about the legal protection of members' savings fund. The Government should immediately establish Credit Unions Insurance Agency which organized the program for the Deposit Guarantee Member Credit Unions, so that members who save their money in credit unions or credit union does not have any doubts on the safety of their funds. CU administrators must be sensitive to the Equator Bakti at capturing a variety of opportunities and create a variety of innovations to advance the Equator Consecrated by CU to increase the standard of living and welfare of its members.

## **A. Latar Belakang**

Sejarah Indonesia mencatat bahwa koperasi telah dikenal oleh masyarakat sejak masa penjajahan Belanda. Untuk pertama kali didirikan koperasi di Purwokerto oleh seorang pribumi bernama Raden Aria Wiria Atmadja. Sebagai pegawai negeri di Purwokerto waktu itu, Raden Aria Wiria Atmadja menaruh keprihatinan atas nasib para pegawai negeri yang terlilit hutang rentenir, sehingga sebagai upaya membantu mereka kemudian didirikanlah Bank Bantuan dan Tabungan. Dalam rangka pengaturan mengenai koperasi, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian Presiden Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1998 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Melalui Inpres No. 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perizinan pendirian koperasi.

Dikeluarkannya Inpres No. 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Inpres No. 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari keinginan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada saat berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dalam Pasal 44 dinyatakan bahwa “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 jati diri sebuah koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam Pasal 89 dinyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan menghimpun dana dari Anggota, memberikan Pinjaman kepada Anggota, dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Ketentuan di atas sejalan dengan tujuan koperasi, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia di mana menurut Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Karena melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi. Sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah sampai ke pedesaan.

Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembang-mekarnya suatu koperasi. Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan di seluruh pelosok Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jati diri koperasi sebagai badan usaha “dari anggota, oleh anggota dan

untuk anggota” dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam. Mereka saling berinovasi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon anggota.

Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya. sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.

Meskipun ketentuan tentang calon anggota telah diatur secara jelas, bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya setelah waktu yang ditentukan berakhir calon-calon anggota tersebut statusnya tidak berubah menjadi anggota.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Namun dalam prakteknya, seringkali Koperasi Simpan Pinjam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada anggotanya di atas bunga bank. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon anggota diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat.

Tawaran semacam ini sangat menggurikan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh

keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara logika terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.

Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang disimpan. Terkait dengan kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya, hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (Pasal 89 UU Nomor 17 Tahun 2012) juncto Pasal 18 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat diluar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi : Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi

perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang ada di Kalimantan Barat adalah *Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti*. CU ini didirikan pada tahun 1985 yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan terakhir tahun 2010 sesuai dengan Akte Pendirian Badan Hukum Nomor: 630/BH/PAD/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010. Dalam menjalankan kegiatan usahanya CU ini menawarkan berbagai bentuk simpanan dan pinjaman bagi para anggotanya. Sampai dengan saat ini sudah banyak anggota yang ikut menyimpan dananya di CU ini, namun demikian para penyimpan dana tersebut masih khawatir dengan keamanan dana yang mereka simpan, karena takut dikemudian hari dana yang mereka simpan tersebut akan hilang, yang salah satunya dikarenakan adanya penipuan dari koperasi simpan pinjam (CU) tersebut.

Terkait dengan penyimpanan dana nasabah di Koperasi Simpan Pinjam, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam. Dengan tidak adanya perlindungan bagi nasabah penyimpan dana, maka dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam rawan terjadi tindak pidana. Tindak pidana yang biasa terjadi dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yaitu penipuan dan/atau penggelapan atas dana nasabah yang disimpan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk Penelitian Tesis yang berjudul: **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari uraian pada latar belakang penelitian sebagaimana tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti?

### **C. Permasalahan**

## **1. Hubungan Hukum Antara Anggota Penyimpan Dana Dengan Koperasi CU Khatulistiwa Bakti Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi CU Khatulistiwa Bakti**

Kejelian dan kemampuan untuk melihat peluang-peluang bisnis yang bakal memberi keuntungan besar bagi kepentingan diri tentunya tidak dimiliki oleh semua orang. Kemampuan demikian sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat matematis keuangan, politis organisasi dan ketersediaan akses informasi teknis detail operasional keuangan *Credit Union* (CU). Makin kritis dan tidak materialis masyarakat di suatu daerah, maka makin sulit CU berkembang di daerah tersebut. Bagaimanapun, operasi CU di Indonesia diawali dengan mengusung tema yang menawan dan kontekstual yakni melawan kemiskinan untuk menutupi maksud manipulatif yang sesungguhnya. Gerakan koperasi kredit atau CU akhirnya sampai pula ke Kalbar. Kehadiran CU ke Kalbar ini bermula dari kursus dasar Kopdit di Nyarumkop dan Sanggau, yang diselenggarakan oleh BK3I pada tahun 1975. Dari itu kemudian berdirilah CU Lantang Tipo di Bodok, CU di Batang Tarang dan di Kuala Dua. Tetapi ketiga CU tersebut berkembang sangat lamban sehingga diadakanlah kursus dasar di Pontianak pada tahun 1985 atas prakarsa PSE Keuskupan Agung Pontianak (KA Pontianak) kala itu dimotori oleh Pius Alfred dengan menghadirkan fasilitator H. Woerwanto dan Th Trisna Ansali dari BK3I. Kursus dasar kali ini melahirkan CU Khatulistiwa Bhakti (KB) Pontianak. Kala itu CUKB dijadikan sebagai Kopdit laboratorium atau tempat belajar.

Seiring perjalanan waktu, CUKB terus berkembang. Pelatihan-pelatihan yang diprakarsai oleh Delsos (PSE sekarang) menumbuhkan 5 CU lainnya di Kalbar termasuk CU Pancur Kasih yang ditumbuhkan oleh Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih. Maka terbentuklah BK3D Kalbar yang diresmikan pada tanggal 28 November 1988 yang didahului dengan rapat koordinasi di Delsos KA Pontianak. BK3D Kalbar terbentuk sebagai wadah koordinasi CU-CU di Kalbar.

Walaupun perangkat organisasi sudah ada, namun CU secara resmi baru berjalan pada tahun 1976 setelah terbentuk Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). CU memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan.

Bagi masyarakat Kalimantan Barat arti CU mungkin lebih familiar terutama dikalangan menengah ke bawah, itu dikarenakan kehadiran CU lebih simpel dalam menawarkan produk simpanan dan pinjaman. Ada banyak CU yang didirikan di Kalimantan Barat semisal CU Khatulistiwa Bakti, CU Pancur Kasih, CU Lantang Tipo, CU Muara Pesisir dan yang lainnya yang mulai tumbuh dan eksis di Kalimantan Barat. Seiring dengan perjalanan waktu, CU-CU terus bermunculan, sehingga CU yang dinaungi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah Kalimantan kini telah beranggota 48 CU primer.

CU Khatulistiwa Bakti (CUKB) didirikan pada 12 Mei 1985 dan merupakan CU pertama yang didirikan di Kalimantan. Latar belakang berdirinya CUKB adalah keprihatinan terhadap kondisi

ekonomi masyarakat kelas bawah dan pedesaan. Adapun dasar hukumnya adalah akte pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan (Poljak), dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan.

Untuk menjadi anggota CUKB harus memenuhi beberapa syarat, yaitu WNI, tidak dalam keadaan cacat mental, sakit keras atau gangguan jiwa, mengisi formulir masuk anggota dan membayar kewajiban financial yang ditetapkan sesuai pola kebijakan pengurus setiap tahun. Berdasarkan pola kebijakan pengurus tahun 2012 syarat finansial adalah sebesar Rp. 350.000,-, yang terdiri dari:

- a. simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,-
- b. simpanan wajib sebesar Rp. 25.000,-
- c. simpanan masa depan (simapan) minimal sebesar Rp. 5.000,-
- d. uang pangkal sebesar Rp. 30.000,-
- e. dana pendidikan sebesar Rp. 60.000,-
- f. dana gedung sebesar Rp. 100.000,-
- g. dana solidaritas kesehatan (Solkes) sebesar Rp. 15.000,-
- h. dana solidaritas duka cita (Solduta) Rp. 15.000,-

Staf Deputy Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti menyatakan bahwa CUKB akan memperjuangkan eksistensinya di tengah masyarakat, selalu berkembang, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan dikelola secara professional. Hingga saat ini, CUKB telah memiliki satu buah kantor pusat dan 25 buah kantor pelayanan yang tersebar di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Dan Kabupaten Kayong Utara, adapun jumlah aktivis CUKB sampai saat ini berjumlah 131 orang, yang terdiri dari 1 orang penasehat, 9 orang pengurus, 5 orang pengawas, dan 116 orang eksekutif pelaksana harian (hasil wawancara dengan Staf Deputy Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti).

Lebih lanjut dinyatakan oleh Staf Deputy Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti bahwa keberhasilan yang telah dicapai oleh CUKB pada tahun 2011 cukup signifikan. Untuk jumlah anggota per 31 Desember 2011 berjumlah 34.687 orang (perkembangannya 23,69%, pencapaiannya 93,64%), Asset CUKB per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 257.491.618.943,00 (perkembangannya 36,48%; pencapaiannya 98,21%), pendapatannya sebesar Rp. 38.678.702.692,00 (perkembangan 31, 32%; pencapaiannya 100,62%), untuk biaya sebesar Rp. 37.046.158.596,00 (perkembangannya 31,85%; pencapaiannya 101,56%), dan SHU CUKB sebesar Rp. 1.632.546.096,00 (perkembangannya 20,44%; pencapaiannya 83,21%), jadi rata-rata pencapaian program kerja sebesar 97,24% (hasil wawancara dengan Staf Deputy Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti).

Pengurus CUKB menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik, sehingga CUKB mengalami perkembangan yang baik. Untuk itu, ke depan CUKB berharap adanya kerjasama yang lebih baik lagi, saran dan masukan yang konstruktif sangat diperlukan, agar bisa saling melengkapi

antara pengurus dan anggota, sehingga CUKB dapat menjalankan fungsinya untuk membangun dan mensejahterakan anggotanya. Dalam penyelenggaraannya, CUKB selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun masyarakat tempat pelayanan CUKB.

Setiap tahun CUKB selalu menargetkan untuk capaian jumlah anggota dan target capaian asetnya. Untuk dapat mencapai target tersebut, CUKB melakukan beberapa strategi, selain melakukan sosialisasi rutin pihaknya juga melibatkan *Community Organizer* (CO), yakni; anggota yang diikutsertakan dalam merekrut anggota baru. Ada beberapa Keunggulan di CUKB, yang berpatok pada 3 prinsip dasar, yakni; *pertama* swadaya, yakni modal dari anggota dikelola melalui pengurus, dan hasil dari usaha diberikan ke anggota. *Kedua* pendidikan, melalui program pendidikan ini, menjadikan CU berbeda CU dengan lembaga keuangan lainnya, CU memberikan pendidikan kepada anggotanya, memberikan kesadaran bagaimana mengelola keuangan dengan baik secara terencana dan bijaksana. Dan yang *ketiga* solidaritas (kesetiakawanan), di CUKB ada produk-produk solidaritas seperti kesehatan dan santunan duka cita (hasil wawancara dengan Staf Deputy Organisasi *Credit Union Khatulistiwa Bakti*).

Lebih lanjut dinyatakan oleh Staf Deputy Organisasi *Credit Union Khatulistiwa Bakti* dan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat bahwa hubungan hukum CUKB dengan anggota adalah saling percaya, dan bukti riil kepemilikan anggota berupa buku simpanan saham dan Simapan, sebelum bergabung si anggota mengisi formulir masuk yang sudah disiapkan ditempel foto dan tanda tangan si anggota. Ada perbedaan antara CU dengan koperasi lain dan dengan bank, di mana syarat masuk menjadi anggota CU mudah dan terbuka untuk siapa saja (WNI), sumber dana CU berkembang dari, oleh, dan untuk anggota, tidak ada suntikan/bantuan dana dari pihak lain seperti pemerintah/pemerintah daerah, dan yang dapat melakukan pinjaman adalah mereka yang sudah menjadi anggota sedang mereka yang belum menjadi anggota tidak dapat melakukan pinjaman.

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat bahwa hubungan hukum antara CUKB dengan penyimpan dana adalah hubungan hukum keanggotaan dalam suatu koperasi, karena yang dapat menyimpan dana dan melakukan pinjaman hanyalah mereka yang sudah menjadi anggota. Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 89 UU Nomor 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan menghimpun dana dari Anggota; memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Di CUKB jika dalam satu keluarga menjadi anggota dan melakukan pinjaman, maka hanya salah satu anggota saja yang bisa melakukan pinjaman, jadi seandainya sang suami/istri/anak melakukan pinjaman, maka yang lain tidak dapat melakukan pinjaman yang mungkin saja digunakan untuk menutup pinjaman anggota keluarga yang lain atau istilahnya gali lubang tutup lubang. Jadi untuk mendapat kredit ulang harus menunggu anggsuran minimal telah mencapai 50% dari total pinjaman (hasil wawancara dengan Staf Deputy Organisasi *Credit Union Khatulistiwa Bakti*). *Credit Union* adalah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-

orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

Menurut sejarahnya, CU lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di Jerman yang dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi yang suram. Lembaga ini digagas seorang Walikota Flammersfeld, Jerman Barat, bernama Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Pada abad ke-19, Jerman dilanda krisis karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja dan banyak tanaman tak menghasilkan. Penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang berduit. Mereka memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang tinggi. Banyak orang terjat hutang. Karena tak punya penghasilan dan dibebani bunga yang sangat tinggi, akhirnya mereka tak mampu membayar hutang. Sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat. Karena kehidupan di desa sangat sulit, banyak orang pergi ke kota.

Tak lama berselang, terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK. Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Melihat kondisi ini Walikota Flammersfeld prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Nama Walikota itu F.W. Raiffeisen. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan. Ia berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan. Sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat membantu kaum miskin.

Raiffeisen tak putus asa, Ia mengambil cara lain untuk menjawab soal kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk bagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya. Berdasar pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.”

Untuk mewujudkan impian tersebut, Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin membentuk lembaga bernama *Credit Union* (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Mereka mencetuskan 3 prinsip utama CU yaitu, azas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya), azas setiakawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota) dan azas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman). CU yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Ke Canada, CU dibawa oleh seorang wartawan bernama Alphonse Desjardin pada awal abad ke-20. Ke Amerika Serikat, CU dibawa oleh seorang saudagar

kaya bernama Edward Fillene. Suster Mary Gabriella Mulherim membawa CU ke Korea, sementara Pastor Karl Albrecht Karim Arbi, SJ memperkenalkan CU di Indonesia pada tahun 1970-an.

Dari perjalanan sejarah *co-operation* terlihat ada perbedaan yang substantif antara *Credit Union* dengan Koperasi:

- a. Koperasi merupakan perkumpulan masyarakat, yang memiliki fungsi menjalankan "usaha produktif", menjual produk untuk anggota dengan modal dari anggotanya (*Robert Owen, Dr. William King*).
- b. *Credit Union* merupakan perkumpulan masyarakat, yang menjalankan fungsi "Mengembangkan modal masyarakat", mengumpulkan modal dari anggota yang menjadi sumber modal bagi anggotanya sendiri (*Victor Aime Huber, Hermann Schulze dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen*).

Istilah *co-operation* di Indonesia dikenal dengan sebutan Koperasi. Akibatnya, semua perkumpulan masyarakat yang menjalankan fungsi untuk kesejahteraan anggota disebut Koperasi. Bahkan di Indonesia *Credit Union* diterjemahkan langsung sebagai koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Semua koperasi simpan pinjam di Indonesia menginduk pada Inkopdit yang dulu bernama *Credit Union Counselling Office (CUCO)*.

Di beberapa negara ada yang menggunakan kata koperasi di belakang *Credit Union* "Credit Union Cooperative". Namun banyak negara dan asosiasi gerakan pemberdayaan masyarakat ini tetap konsisten menggunakan nama "Credit Union". Contohnya, perhimpunan organisasi *Credit Union* dunia, *World Council of Credit Union (WOCCU)* yang berkedudukan di Madison, Wisconsin USA dan perhimpunan organisasi *Credit Union Asia, Association Of Asian Confederation of Credit Union (ACCU)* yang berkedudukan di Bangkok. Atas dasar konsistensi dari *genuine spirit*, nama *Credit Union* tetap digunakan di beberapa daerah di Indonesia.

Dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang kemudian diganti dengan UU No. 17 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya sebagaimana dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti dan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat, yaitu: Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya "bukan nasabah" dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU

diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam (hasil wawancara).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota, dan Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang mengatur bahwa Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Koperasi Simpan Pinjam meliputi kegiatan: menghimpun dana dari Anggota; memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam. Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas: Kantor Cabang; Kantor Cabang Pembantu; dan Kantor Kas. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.

Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dapat menyelenggarakan kegiatan:

- a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;
- b. manajemen risiko;
- c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
- e. standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
- f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau
- g. pemberian bimbingan dan konsultasi.

Koperasi Simpan Pinjam Sekunder dilarang memberikan Pinjaman kepada anggota perseorangan. Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri. Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada anggota.

Dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus simpanan dan pinjaman seperti yang telah diuraikan di atas dinyatakan bahwa terhadap dana simpanan anggota ada yang ditanggung oleh koperasi sendiri, dan ada yang dijamin oleh Puskopdit BKCU Kalimantan, sedangkan untuk pinjaman selain dijamin oleh koperasi sendiri dan Puskopdit BKCU Kalimantan, ada juga yang ditanggung/dijamin oleh asuransi. Hal ini juga dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti dan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat bahwa yang menjamin keamanan dana yang disimpan anggota di CUKB adalah melalui Puskopdit BKCU Kalimantan, Bank, dan Asuransi (hasil wawancara).

Berdasarkan uraian di atas berarti tidak semua dana simpanan anggota yang ditanggung oleh Puskopdit BKCU Kalimantan, hanya simpanan tertentu yang diikuti dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan yang ditanggung oleh Puskopdit BKCU Kalimantan, sedangkan yang tidak ikut program jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan, maka tanggungjawab terhadap dana simpanan anggota tetap menjadi tanggungan bersama, karena prinsip dasar koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota.

## **2. Pelaksanaan Sistem Pengaturan Aktivitas Usaha Simpan Pinjam Pada Koperasi CU Khatulistiwa Bakti**

Pengaturan mengenai perkoperasian baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menempatkan CU sebagai bagian dari koperasi simpan pinjam. Kemudian dalam kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dan masih berlaku sampai dengan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Ketentuan “calon anggota” koperasi simpan pinjam diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995, yang kemudian ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan

mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya. sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa : “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

- a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
- b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”.

Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan atau simpanan koperasi. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan atau simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus koperasi. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon anggota diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat.

Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara logika terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.

Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang disimpan. Jika Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya, hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dan PP No. 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang-Undang Perbankan, Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana masyarakat diluar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasar ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapat izin sebagai bank dari Bank Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai

“Bank gelap”. Ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi : Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa : Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dalam koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjadi sangat penting dalam melakukan kegiatan usaha. Anggaran Dasar berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar perkumpulan, yang harus ditaati oleh semua orang yang terikat dalam Koperasi itu, baik pengurus dan badan pemeriksa, maupun anggota-anggotanya. Mengingat Anggaran Dasar ini sangat penting, maka para pendiri Koperasi harus terlebih dahulu memahami isi Anggaran Dasar Koperasi yang akan dibentuk serta pasal-pasal penting dari Undang-Undang Koperasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan:

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. wilayah keanggotaan;
  - c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
  - d. jangka waktu berdirinya Koperasi;
  - e. ketentuan mengenai modal Koperasi;
  - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
  - g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
  - h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
  - i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
  - j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
  - k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - l. ketentuan mengenai pembubaran;
  - m. ketentuan mengenai sanksi; dan
  - n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Ketentuan yang dimasukkan dalam Anggaran Dasar itu hanyalah peraturan-peraturan dasar atau peraturan-peraturan pokok saja. Peraturan-peraturan yang tidak pokok dihimpun tersendiri di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu: himpunan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari. Anggaran Dasar Koperasi berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan Koperasi. Anggaran Dasar dibuat oleh para anggota dan untuk anggota di dalam rapat anggota sebagai kekuatan tertinggi dalam kehidupan Koperasi.

Eksistensi CU selama ini belum sepenuhnya dapat diakomodir pengaturannya dalam UU Perkoperasian, demikian juga dalam UU Perbankan, sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang khusus dalam mengatur CU. Hal ini juga diungkap oleh Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat dan Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti yang menyatakan supaya Landasan Hukum *Credit Union* (CU) terpisah ketentuannya dengan Koperasi, sehingga akan terlihat jelas sekali perbedaan antara koperasi biasa dengan *Credit Union*. Karena selama ini Undang Undang Koperasi belum mampu mengakomodir *Credit Union* sehingga terkesan disamakan dengan lembaga keuangan komersil lainnya. Dengan adanya pengaturan yang tegas gerakan *Credit Union* dapat memiliki landasan hukum yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan *credit union* (hasil wawancara).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (hasil wawancara) yang menyatakan bahwa Landasan Hukum yang ada dirasa kurang memihak CU-CU dan koperasi, sehingga pemerintah daerah senantiasa terbuka bagi masukan dari Lembaga CU, terutama dalam menyempurnakan Undang-Undang dan aturan tentang Perkoperasian, yang ke depannya diharapkan ada aturan hukum yang mampu mengakomodir gerakan koperasi termasuklah gerakan *Credit Union*.

Keinginan adanya pengaturan yang tegas mengenai *Credit Union* juga dinyatakan oleh Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo, Kalimantan Barat (hasil wawancara) yang menyatakan bahwa supaya Undang-Undang Koperasi yang ada bisa membedakan CU/Koperasi dengan lembaga keuangan lainnya, karena Koperasi atau CU adalah kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal/kapital sehingga benar-benar tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk anggota. UU Koperasi yang baru justru tidak mengakomodir hal ini, di mana banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, antara lain misalnya pengurus boleh dari orang yang bukan anggota koperasi, persoalan mengenai pajak dan lain-lain mestinya ada perbedaan dengan lembaga keuangan komersil lainnya. Bagi Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat tidak perlu mengeluarkan undang-undang yang baru, namun bagaimana UU yang dibuat mampu mengakomodir koperasi kredit/Credit Union yang ada, karena inilah sesuai dengan perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Prinsip dan nilai-nilai dari *Credit Union* memiliki pengaruh kuat kepada anggota termasuk membawa perubahan positif pada masyarakat. Contohnya *Credit Union* yang tumbuh subur dan berkembang pesat di Kalimantan. Banyak putera daerah pedalaman berhasil mengecap pendidikan

tinggi di kota-kota besar bahkan mancanegara karena jasa *Credit Union*. Bahkan tidak sedikit masyarakat Kalimantan yang menyebut *Credit Union* sebagai “*Bank-nya Orang Dayak*”, karena hanya *Credit Union*, yang mau dan mampu memberikan jasa pelayanan keuangan hingga ke pelosok pemukiman warga Dayak di pedalaman Kalimantan.

*Credit Union* (CU) atau Koperasi Kredit bukan barang baru lagi bagi masyarakat, CU justru sudah menjadi sebuah gerakan perekonomian rakyat yang terbukti mumpuni dalam membantu upaya keterpurukan masyarakat di Kalimantan Barat khususnya dan Kalimantan umumnya untuk dapat hidup layak. Gerakan CU di Kalimantan tersebut diinspirasi oleh sejarah gerakan CU dunia.

*Credit Union* di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan Kalbar menjadi barometer gerakan Koperasi Kredit di Indonesia dari besarnya anggota dan aset (hasil wawancara dengan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat). Jumlah CU yang ada di Kalimantan Barat ada 22 Lembaga *Credit Union* yang terdapat di 4 Pusat Koperasi Kredit, yaitu:

- a. Pusat Koperasi Kredit BKCU Kalimantan terdiri dari 6 CU;
- b. Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa terdiri dari 9 CU;
- c. Pusat Koperasi Kredit Borneo terdiri dari 3 CU; dan
- d. Pusat Koperasi Kredit Kapuas terdiri dari 3 CU.

Perkembangan CU di Kalimantan Barat sangat bagus dan pesat, dan berhasil memposisikan Kalimantan Barat pada posisi ke II setelah Jawa Timur dalam hal keberadaan Koperasi besar. Yang mendasari berkembangnya Koperasi CU di Kalimantan Barat adalah kemampuan CU dalam mengangkat keterpurukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mampu mengelola keuangan untuk hal-hal produktif, sehingga bisa mandiri dalam hal ekonomi (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat).

Pesatnya perkembangan CU di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat tidak terlepas dari peran Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) yang melakukan berbagai upaya pembinaan, yang antara lain berupa:

- a. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang strategis;
- b. Melakukan Penyehatan Organisasi CU;
- c. Monitoring dan Pengawasan terhadap CU-CU Primer; dan
- d. Menentukan Sanksi jika prakteknya tidak sesuai lagi dengan semangat CU (hasil wawancara dengan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat).

Dalam suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat seperti CU, maka harus jelas mengenai hubungan hukum antara CU dengan anggotanya. Hubungan Hukumnya adalah bahwa anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (pelayanan simpanan dan pinjaman), terkait kewajiban dan hak anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Koperasi, persyaratan menjadi anggota dasarnya adalah formulir permohonan menjadi anggota yang memuat bahwa anggota mau dan tunduk pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di Koperasi Kredit CU termasuk di CUKB (hasil wawancara dengan Staf Deputi Organisasi *Credit Union Khatulistiwa Bakti*).

Koperasi Simpan Pinjam memerlukan pengelolaan yang baik tentang modal kerjanya yang meliputi kas dan piutangnya serta perlu mengetahui rentabilitasnya. Agar koperasi dapat mencapai rentabilitas seperti yang dikehendaki, maka sebaiknya pihak koperasi dapat mengelola harta (Aset) yang dimiliki dengan baik di antaranya adalah likuiditasnya, melalui rasio likuiditas dan rasio aktivitas. Koperasi simpan pinjam termasuk CU dalam melakukan berbagai kegiatan usahanya diawasi oleh seluruh anggota, karena prinsipnya bahwa koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Sistem pengaturan aktivitas koperasi termasuk CUKB adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum keputusan tertinggi, menjalankan fungsi-fungsi secara konsisten, termasuk pengurus harus dengan baik menjalankan usaha koperasi/CU. Keputusan dalam CUKB bersifat kolektif, dan proses kaderisasi dijalankan dengan kontiyu. Selain itu juga didasarkan pada Pola Kebijakan Pengurus untuk menjalan kegiatan usaha koperasi (hasil wawancara dengan Staf Deputi Organisasi *Credit Union Khatulistiwa Bakti*).

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bhakti didasarkan pada akta pendirian badan hukum (nomor 630/BH/PAD/X tanggal 27 Oktober 2010), Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan Pengurus (seperti Keputusan Pengurus Credit Union Khatulistiwa Bakti Nomor 27.b/CUKB/POLJAK/I/2012, dan keputusan Rapat Anggota Tahunan).

Pemberian kredit merupakan salah satu bidang usaha produk koperasi yang merupakan sumber pendapatan utama, karena dari kegiatan tersebut koperasi memperoleh penghasilan berupa bunga, sehingga semakin besar kredit akan semakin besar pula pendapatan. Bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh koperasi dewasa ini sangat beragam, berdasarkan kebutuhan pihak yang membutuhkan. Hal ini juga menyebabkan banyaknya kebijaksanaan yang dikeluarkan dalam pemberian kredit. Sebab apabila sedikit saja kelonggaran ataupun kesalahan yang tidak disengaja, akan menyebabkan masalah bagi pihak koperasi.

Kredit Tanpa Agunan atau Pinjaman Tanpa Jaminan merupakan salah satu produk Koperasi dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut . Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Jadi Kredit Tanpa Agunan itu pinjaman yang diberikan tanpa perlu adanya jaminan (sertifikat rumah, BPKB, dan lain-lain) atas pinjamannya.

Dengan adanya Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini tentunya akan memudahkan peminjam yang ingin mendapatkan kredit tapi tidak ada atau tidak memiliki agunan untuk dijamin. Karena

pinjaman diberikan berdasarkan kemampuan dia untuk membayar nantinya. Perjanjian Kredit sama halnya dengan perjanjian secara umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Namun, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Perjanjian Kredit, bahkan dalam Undang-undang Perbankan sekalipun.

Untuk memperoleh pinjaman uang dari Koperasi diperlukan perjanjian simpan pinjam dalam pemberian kredit. Aspek hukum dalam hal ini biasanya memerlukan jaminan yang sesuai dengan pemberian kredit dari pihak Koperasi kepada anggota. Pinjaman uang atau kredit dari Koperasi dapat diperoleh masyarakat dengan cara mudah dan cepat, karena Koperasi juga dituntut untuk turut serta untuk mensejahterakan anggotanya melalui penyalurkan kredit untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan.

Jadi, keberadaan Koperasi sangat penting dalam menunjang keberhasilan usaha dan membantu keberhasilan program pembangunan nasional, maka seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang khususnya terutama dalam operasional Koperasi. Dengan begitu pemerintah telah membantu masyarakat pengguna jasa Koperasi dalam hal memperoleh pinjaman yang berupa uang, dengan proses yang mudah, dan cepat.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan peraturan Koperasi yang dilaksanakan di koperasi simpan pinjam (KSP) tidak lepas dari observasi, mengenai pelaksanaan dan sistem memperoleh Kredit Tanpa Agunan (KTA) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan bentuk penyelamatan dan penyelesaian kredit yang bermasalah, dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi. Dalam rangka membantu suatu perencanaan dalam pemberian kredit matang maka kriteria tertentu dalam penilaian yang layak atau tidaknya seseorang atau perusahaan diberikan pinjaman yang biasanya dilihat dari aspek hukum pemberian kredit. Penentuan pemberian kredit dipengaruhi beberapa faktor antara lain tingkat suku bunga, dan dana pihak ketiga, di mana hal-hal tersebut penting dalam penentuan besarnya pinjaman ataupun kredit yang dibutuhkan dalam membangun maupun mengembangkan usahanya.

Mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban yang harus segera terpenuhi serta untuk memperoleh gambaran tentang seberapa efektif koperasi mengelola aktivitya perlu dilakukan analisis aspek hukum pada koperasi khususnya mengenai pemberian kredit dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Analisis digunakan untuk memberikan petunjuk dan gejala-gejala serta informasi hukum lainnya mengenai keadaan keuangan koperasi simpan pinjam.

Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) memiliki Program Perlindungan Simpanan dan pinjaman yang disebut Pewarta dan Jalinan yang pengelolaannya disepakati bersama melalui RAT Pusat Koperasi Kredit di mana *Credit Union* bernaung. Pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib bertanggung jawab menjamin suatu koperasi. Sementara yang menjamin keamanan simpanan anggota pada koperasi kredit CU Khatulistiwa Bakti yaitu pengurus yang merupakan penanggung jawab lembaga secara keseluruhan yang dipilih melalui

Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kewenangannya Pengurus mengangkat pengelola yang diberi kewenangan dan kuasa untuk mengelola koperasi. Tanggung Jawab tersebut dipertanggungjawabkan kembali anggota. Hal ini secara yuridis diatur dalam UU Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995. Selain itu jika simpan pinjam diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan Asuransi, maka tanggungjawab dapat dimintakan kepada lembaga tersebut (hasil wawancara dengan Staf Deputy Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti).

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa aktivitas usaha koperasi atau CU Khatulistiwa Bakti ditentukan sendiri oleh CU yang bersangkutan, dengan demikian resiko anggota penyimpan dana di CU khatulistiwa Bakti tergantung dari suku bunga yang dapat turun atau naik dan kemudian dikenakan pajak pendapatan atas simpanannya. Jika terjadi kebangkutan CU Khatulistiwa Bakti, maka dipertanggungjawabkan oleh pengurus, dan dapat meminta pertanggungjawaban kepada Puskopdit BKCU Kalimantan, dan pihak Asuransi sesuai dengan program yang diikuti dari penyimpanan maupun pinjaman anggota.

Mengenai tanggungjawab ini, Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan Staf Penganggaran Pusat Koperasi Kredit Borneo Kalimantan Barat (hasil wawancara) menyatakan bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara negara melalui peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib bertanggung jawab menjamin suatu koperasi. Bahkan ke depan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah yang berbentuk Perseroan (BUMD) yang menjamin simpanan masyarakat pada koperasi dan menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan Bank. Sementara yang menjamin keamanan simpanan anggota pada koperasi kredit CU yaitu pengurus yang merupakan penanggung jawab lembaga secara keseluruhan yang dipilih melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam kewenangannya Pengurus mengangkat Pengelola yang diberi kewenangan dan kuasa untuk mengelola koperasi. Tanggung Jawab tersebut dipertanggungjawabkan kembali kepada anggota.

Pengawasan terhadap kegiatan simpan pinjam Koperasi CU Khatulistiwa Bakti dari internal, Dewan Pengawas yang dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), Koperasi juga dapat meminta jasa auditor melalui akuntan publik. Di tingkat regional diawasi oleh Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) dan di tingkat Nasional diawasi oleh Induk Koperasi Kredit Indonesia. Resiko dapat terjadi apabila CU tidak dikelola dengan profesional, pailit dan pembubaran oleh karena kebijakan pemerintah. Jika koperasi mengalami kerugian/bangkrut, keamanan dana simpanan anggota koperasi CU khatulistiwa Bakti, maka:

- a. Mengingat kepemilikan Koperasi CU khatulistiwa Bakti adalah anggota sekaligus pemilik, maka segala bentuk kerugian/kebangkrutan menjadi tanggung jawab bersama semua anggota atau tanggung renteng.
- b. Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena kesengajaan maupun kelalaian.

- c. Jika kerugian karena unsur kesengajaan maka dapat dituntut melalui penuntutan di lembaga pengadilan.

Dengan semakin berkembangnya CU di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, maka prospek ke depan bagi CU Khatulistiwa Bakti tetap menjanjikan dan sangat cerah dengan kepercayaan anggota yang semakin meningkat, hal ini dikarenakan CU Khatulistiwa Bakti selalu berkomitmen untuk menjadikan anggota menuju hidup yang lebih baik dan sejahtera (hasil wawancara dengan Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi termasuk *Credit Union* di Kalimantan Barat, oleh karenanya Pemerintah Daerah sedang berupaya membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD – PT, dan diharapkan ke depan dengan terbentuknya Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun *credit union* yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan kegiatan CU diawasi oleh Dewan Pengawas Internal CU yang bersangkutan, Pusat Koperasi Kredit di mana CU tersebut bergabung, Induk Koperasi Kredit Indonesia (Pusat), dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat, merupakan perpanjangan Tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang memiliki tugas untuk : Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, Aliansi, Fasilitasi dan Pembantuan terhadap gerakan koperasi di Kalimantan Barat. Kendala yuridis yang sering dihadapi oleh CU adalah pemahaman terhadap UU dan aturan bagi pengelola koperasi yang masih lemah terutama mengenai pajak, di mana para pengelola koperasi ada yang menganggap bahwa gerakan koperasi mesti bebas pajak. Pemahaman seperti ini terkadang membuat gerakan koperasi khususnya CU sering ditanggapi dengan multi tafsir (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat).

Terkait dengan kendala yuridis (aturan hukum yang mengatur CU), pengaruhnya tidak signifikan, karena selama ini CU dapat berjalan dengan baik di Kalbar karena kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap CU, sehingga aturan hukum tidak banyak berpengaruh bagi CU khususnya di Kalimantan Barat. Untuk gerakan CU di Kalimantan Barat, masih sangat baik perkembangannya selama CU-CU yang ada mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat Kalimantan Barat, yang memang sangat membantu masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah, gerakan CU yang dibarengi dengan pendidikan kepada anggota untuk tidak konsumtif maupun petugas-petugas CU di bawah yang selalu mengikuti Bimtek internal, menjadikan CU sangat handal dan barometer keberhasilan gerakan koperasi Kredit di Indonesia. Mengingat CU sifatnya mandiri, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa mencampuri langsung setiap kegiatan CU, namun hanya bisa melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan pelatihan-pelatihan. Untuk pembantuan modal, CU-CU yang ada di Kalimantan Barat, tidak ada satupun yang mengajukan proposal kepada pemerintah, inilah yang membedakan CU dengan Koperasi umumnya, jadi murni

oleh, dari dan untuk anggota, tanpa campur tangan pihak lainnya. Hal ini juga dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti bahwa keterlibatan pemerintah daerah (instansi terkait) dan Bank Indonesia hanya sebagai mitra bisnis saja (hasil wawancara).

Lebih lanjut dinyatakan oleh Staf Deputi Organisasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha CU kepada anggota penyimpan dana dan peminjam diberikan balas jasa anggota berupa:

1. Balas Jasa Anggota terdiri dari Balas Jasa Simpanan (BJS) dan Balas Jasa Pinjaman (BJP).
2. Balas Jasa Simpanan Saham dihitung berdasarkan bulan Saham.
3. Indeks BJS Rp. 10,- (12,00% p.a) dari Total bulan Saham dan BJP sebesar 3,00% dari total bunga yang dibayar pada tahun buku berjalan.
4. Jika terjadi penarikan terhadap simpanan Saham, maka anggota yang bersangkutan hanya mendapat 50,00% dari BJS dan BJP yang seharusnya.
5. Anggota yang keluar sebelum RAT tahun buku tidak mendapat BJS dan BJP.
6. Anggota yang tidak menabung selama 1 (satu) tahun buku tidak mendapat BJS dan BJP.
7. Balas Jasa Anggota dibukukan pada simpanan wajib paling lama 1 (satu) minggu setelah RAT.

Peran CU sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat. Dengan perkembangan CU yang kini asetnya sudah mencapai trilyunan rupiah secara langsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat, perkembangan ekonomi, bahkan CU berhasil menciptakan anggotanya menjadi wirausahaan-wirausahaan baru, sehingga dapat juga memperbesar lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalimantan Barat. *Credit Union* merupakan Koperasi Kredit yang berbadan Hukum Koperasi sesuai UU Perkoperasian, yang kini menggunakan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, di mana CU merupakan Koperasi Kredit.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mempersiapkan Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, sebuah BUMD yang berbentuk Perseroan PT. JAMKRINDO KALBAR, Yang sekarang masih dalam proses mempersiapkan payung hukumnya, di mana tugasnya adalah sebagai lembaga Penjamin simpanan anggota koperasi serta menerbitkan sertifikat modal anggota koperasi sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012, yang bisa menjadi jaminan kredit ke Lembaga Keuangan Bank. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung gerakan Koperasi termasuk *credit union* di Kalimantan Barat, diharapkan ke depan dengan terbentuknya Lembaga ini, masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun *credit union* yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Hal ini merupakan salah satu wujud peran pemerintah daerah dalam memberdayakan *Credit Union* di Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembiayaan KUMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat).

Dari uraian di atas tergambar bahwa peran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pemberdayaan CU di Kalimantan Barat memang sangat terbatas, karena CU tidak sama dengan

koperasi lainnya, sehingga bentuk pemberdayaan juga tidak sama dengan koperasi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai CU, dan selama ini CU merupakan Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam UU Perkoperasian.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai landasan hukum bagi semua upaya pemberdayaan koperasi merupakan suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan perlu menyegerakan langkah-langkah implementasi dan antisipasi. Bagi koperasi, implementasi tersebut antara lain adalah dalam hal perubahan anggaran dasar (terkait dengan penyesuaian: nama, fungsi pengawas dan pengurus, usaha dan jenis koperasi, modal koperasi dan seterusnya), rencana pemisahan (*spin-off*) unit usaha simpan pinjam pada koperasi serbausaha (*multipurpose*) menjadi koperasi simpan pinjam (KSP) dan konersi (pengubahan) modal koperasi.

Pemerintah dan pemerintah daerah dituntut mengambil langkah strategis, yaitu melakukan sosialisasi secara intensif untuk menyamakan persepsi dan antisipasi dari kemungkinan adanya bias tafsir dari gerakan koperasi dan masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini. Menyiapkan dan segera menyelesaikan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang dimandatkan oleh Undang-Undang ini. Di samping itu, perlu juga diterbitkan berbagai edaran terkait dengan pelayanan terhadap koperasi dan masyarakat dalam masa peralihan dan belum tersedianya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang baru.

Dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2012 diharapkan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mengambil peran untuk mengembangkan CU yang merupakan bagian dari Koperasi Simpan Pinjam. Pada saat berlakunya UU No. 25 Tahun 1992, CU ditempatkan sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang pada kenyataannya tidaklah sama, dan CU berharap dengan perubahan UU No. 25 Tahun 1992 membawa kejelasan mengenai kedudukan CU, namun nyatanya dengan UU No. 17 Tahun 2012 CU tetap merupakan Koperasi Simpan Pinjam. Namun demikian masih ada harapan untuk memperbaiki pengaturan mengenai CU melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (4) dan Pasal 95 UU No. 17 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan, karena anggota CU Khatulistiwa Bakti merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa CU Khatulistiwa Bakti. Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti belum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada CU Khatulistiwa Bakti ditanggung oleh CU Khatulistiwa Bakti sendiri, dan ada beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi.

- b. Pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Akta Pendirian Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan Pengurus, dan Keputusan dalam Rapat Tahunan Anggota. Dalam kegiatan usahanya CU Khatulistiwa Bakti memberikan balas jasa anggota, baik berupa balas jasa simpanan maupun balas jasa pinjaman.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa anggota CU Khatulistiwa Bakti merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi/*Credit Union*, maka seharusnya ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota.
2. Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam yang menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam, agar anggota yang menyimpan dananya di koperasi simpan pinjam atau *Credit Union* tidak merasa ragu-ragu atas keamanan dana mereka.
3. Sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti sangat tergantung dari Pola Kebijakan Pengurus yang ditetapkan setiap tahun, sehingga pengurus CU Khatulistiwa Bakti harus peka dalam menangkap berbagai peluang dan menciptakan berbagai inovasi untuk memajukan CU Khatulistiwa Bakti demi untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku dan Makalah**

- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hendrojogi, 2010, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta, Djambatan.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Pachta W., Andjar, et al., 2005, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta, Kencana.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1997, *Dinamika Koperasi*, Cet. Kedua, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Purwanto, U., 1989, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola koperasi di Indonesia*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamoedji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta.
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. II. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sulasi Rongiyati, *Max Weber Tentang Aktifitas Ekonomi Dalam pembentukan Hukum*, dimuat dalam Buku Beberapa Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang *Perkoperasian*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang *Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian*.

Peraturan Menteri No. 98/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.

Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

